



**P U T U S A N**  
**Nomor 212/Pid.B/2020/PN Sgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ACHMAD JUNAIDI BAHRON ALS JUNAIDI BIN BAHRON (Alm)**  
Tempat lahir : Muara Ancalong  
Umur / tanggal lahir : 48 Tahun / 05 Agustus 1972  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Durian Gg. Barru 3 RT. 06 No. 88 Dusun 2 Singa Karti Desa Sangatta UtaraKec. Sangatta Utara Kab. Kutim  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil).

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penyidik Nomor SP.Han/39/VI/Res.1.6/2020 tanggal 11 Juni 2020 terhitung sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik Nomor SP.Guh.Han/39.a/VI/Res.1.6/2020 tanggal 12 Juni 2020 terhitung sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan 21 Juli 2020;
3. Penuntut Nomor Print- /Q.4.20/Eoh.2/7/2020 tanggal 20 Juli 2020 terhitung sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2020;
4. Hakim PN Nomor 212/Pen.Pid.B/2020/PN Sgt tanggal 05 Agustus 2020 terhitung sejak tanggal 05 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 03 September 2020;
5. Hakim PN Nomor 212/Pen.Pid.B/2020/PN Sgt tanggal 12 Agustus 2020 terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN Nomor 212/Pen.Pid.B/2020/PN Sgt tanggal 25 Agustus 2020 terhitung sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 09 November 2020;

Terdakwa menerangkan akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu Sdr. ACING, S.H., Penasihat Hukum, berkantor

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Rondong Demang RT.10 Kel Panji kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 140/KA/Pid/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 212/Pid.B/2020/PN Sgt tanggal 05 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.B/2020/PN Sgt tanggal 05 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 212/Pid.B/2020/PN Sgt tanggal 23 September 2020 tentang penetapan kembali Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD JUNAIDI BAHRON Als JUNAIDI Bin BAHRON (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ACHMAD JUNAIDI BAHRON Als JUNAIDI Bin BAHRON (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **ACHMAD JUNAIDI BAHRON Als JUNAIDI Bin BAHRON** pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 10.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di Rumah Terdakwa tepatnya Jalan Durian Gg. Barru 3 RT. 06 No. 88 Dusun 2 Singa Karti Desa Sangatta UtaraKec. Sangatta Utara Kab. Kutim atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta berwenang mengadili, **Penganiyaan yang mengakibatkan luka-luka**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekitar 23.59 WITA Terdakwa mengumumkan via WA group RT. 06 Desa Sangatta Utarayang mana pengumuman digroup tersebut dibaca oleh **Saksi Korban Fitriah** perihal nama-nama penerima bantuan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dari Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur sebanyak 21 warga yang menerima bantuan tersebut yang diantaranya di nomor 21 tersebut ada penerima yaitu **Saksi Nung** yang mana **Saksi Nung** adalah warga Terdakwa dan beralamatkan dirumah Terdakwa yang akan menerima bantuan tersebut, kemudian di pengumuman group WA warga rt.06 tersebut Terdakwa memberitahukan untuk **Saksi Nung** akan **Terdakwa** bantu antar ke kantor Desa Sangatta Utaradan pengumuman tersebut dibaca juga oleh **Saksi Korban Fitriah** bahwa pengambilan bantuan kartu keluarga sejahtera (KKS) dari Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur yang mana Terdakwa ada menugaskan Sdr. Sopian selaku adik Terdakwa untuk mengantar **Saksi Nung** mengambil bantuan tersebut pada hari selasa tanggal 12 Mei 2020 namun pada tanggal tersebut Sdr. Sopian mengatakan kepada Terdakwa pada saat menjemput Saksi Nung tersebut kerumah Saksi Nung tidak ada dirumah dan Sdr. Sopian menanyakan kepada Suami dari Saksi Nung yang bernama Sdr. Sebrah Embab dan mengatakan bahwa Saksi Nung sudah pergi kerumah **Saksi Korban Fitriah** kemudian setelah itu Sdr. Sopian kembali kerumah dan menceritakan hal tersebut kepada Terdakwa, Sdr. Sopian Mengatakan "kenapa orang yang sudah ditugaskan antar jemput malah dibawa orang lain kekantor desa tidak lapor balik ke ketua RT 06 supaya Terdakwa tidak menjemputnya kalau sudah ada yang menjemput" dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr. SOPIAN "ya sudah kalau begitu urus saja yang lain masalah nenek NUNG pergi kerumah Sdri. FITRIAH biar nanti Terdakwa kordinasikan kepada Bu Kades. Setelah itu Terdakwa wa bu kades di group khusus Rt 06 Desa Sangatta Utarayang mana digroup tersebut ada bu

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kades dan Saksi Korban Fitriah bergabung di group tersebut Terdakwa mengatakan "buk kades tolong ingatkan Sdri. FITRIAH kalau ada warga RT. 06 yang dibantu urusan ke desa supaya konfirmasi dahulu ke RT. 06 dahulu karena Terdakwa sudah usaha pintu ke pintu dan memfasilitasi istri pak SABRAH EMBAB mulai pembuatan KTP El sampai pembuatan kartu BPJS dan semua alamat menggunakan alamat rumah Terdakwa supaya orang tua itu dibantu. Tapi pagi ini begitu adek Terdakwa mau menjemput memakai motor dan pake perahu kesebrang ternyata sudah dibawa Sdri. FITRIAH kepala seksi kesejahteraan rakyat kantor Desa Sangatta Utaratanpa konfirmasi kepada ketua RT. 06. Terkecuali Terdakwa tidak mampu dan ada kendala Terdakwa pasti Terdakwa akan lapor dengan kepala seksinya Bu kades" setelah mengetahui pengumuman yang Terdakwa buat digroup tersebut tidak lama **sekitar pukul 10.00 WITA pada tanggal 12 Mei 2020 Saksi Korban Fitriah datang kerumah Terdakwa dan membawa Saksi Nung kerumah Terdakwa bermaksud mengklarifikasi terkait Saksi Nung yang ikut kekantor desa sebagai penerima bantuan KKS tanpa lapor kepada Terdakwa selaku ketua RT. 06, setibanya Saksi Korban Fitriah di rumah Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa langsung emosi setelah mendengarkan klarifikasi dari Saksi Korban Fitriah dan memukul meja yang selanjutnya Terdakwa menendang kaki Saksi Korban Fitriah sebanyak 3 kali yang mengenai kaki kiri dan kanan Saksi Korban Fitriah, lalu Terdakwa pun ada menendang tulang rusuk Saksi Korban Fitriah sebanyak 2 kali dan Terdakwa pun ada mencengkram lengan kanan dan kiri dari Saksi Korban Fitriah dan peristiwa tersebut di Saksikan langsung oleh Saksi Nung, lalu setelah terjadi peristiwa tersebut Saksi Korban Fitriah menghubungi Saksi Dindum dan berkata " MAS SAYA DIPUKUL SAMA JUNAIDI" setelah itu Saksi Dindum mengatakan "KAMU DIMANA" kemudian Saksi Korban Fitriah menjawab " SAYA DIPOLSEK MAU MELAPORKAN KEJADIAN SAYA TERSEBUT" setelah itu Saksi Dindum pun menyusul kepolsek namun Saksi Korban Fitriah sudah tidak disana dan sudah menuju Polres Kutai Timur, kemudian Saksi Dindum pergi pulang kerumah untuk menunggu Saksi Korban Fitriah pulang kemudian pada sekitar pukul 18.45 WITA Saksi Korban Fitriah pun pulang kerumah pada saat itu Saksi Dindum bertanya kepada Saksi Korban Fitriah " DEK KENAPA BISA DIPUKUL" Saksi Korban Fitriah menjawab" GARA-GARA SAYA MEMBAWA NENEK NUNG KEKANTOR DESA UNTUK AMBIL BATUAN KKS" kemudian Saksi Dindum menanyakan kepada Saksi Korban Fitriah" KENAPA KOK BISA IKUT KAMU" Saksi Korban Fitriah menjawab "karena tanggal 11 Mei**

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2020 sdri Nenek Nung ada kerumah menemui saya bilang mau ambil KTP kemudian saya menyampaikan kepada Nenek Nung bahwa besok kekantor Desa Karena ada bantuan KKS (Kartu Keluarga Sejahtera)".

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban Fitriah merasa keberatan dan melaporkannya ke pihak yang berwajib;
- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Medika Sangatta Nomor : B/35/V/2020/SPKT Tanggal 12 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr. Yunistira Sylvia Slamet selaku Dokter Pemeriksa menyimpulkan bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Fitria mengalami luka lecet tekan dibagian punggung tangan kanan sepanjang nol koma tiga sentimeter akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa **ACHMAD JUNAIDI BAHRON Als JUNAIDI Bin BAHRON** pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 10.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di Rumah Terdakwa tepatnya Jalan Durian Gg. Barru 3 RT. 06 No. 88 Dusun 2 Singa Karti Desa Sangatta UtaraKec. Sangatta Utara Kab. Kutim atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta berwenang mengadili, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekitar 23.59 WITA Terdakwa mengumumkan via WA group RT. 06 Desa Sangatta Utarayang mana pengumuman digroup tersebut dibaca oleh **Saksi Korban Fitriah** perihal nama-nama penerima bantuan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dari Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur sebanyak 21 warga yang menerima bantuan tersebut yang diantaranya di nomor 21 tersebut ada penerima yaitu **Saksi Nung** yang mana **Saksi Nung** adalah warga Terdakwa dan beralamatkan dirumah Terdakwa yang akan menerima bantuan tersebut, kemudian di pengumuman group WA warga rt.06 tersebut Terdakwa

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Sgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan untuk **Saksi Nung** akan **Terdakwa** bantu antar ke kantor Desa Sangatta Utaradan pengumuman tersebut dibaca juga oleh **Saksi Korban Fitriah** bahwa pengambilan bantuan kartu keluarga sejahtera (KKS) dari Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur yang mana Terdakwa ada menugaskan Sdr. Sopian selaku adik Terdakwa untuk mengantar **Saksi Nung** mengambil bantuan tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 namun pada tanggal tersebut Sdr. Sopian mengatakan kepada Terdakwa pada saat menjemput Saksi Nung tersebut kerumah Saksi Nung tidak ada dirumah dan Sdr. Sopian menanyakan kepada Suami dari Saksi Nung yang bernama Sdr. Sebrah Embab dan mengatakan bahwa Saksi Nung sudah pergi kerumah **Saksi Korban Fitriah** kemudian setelah itu Sdr. Sopian kembali kerumah dan menceritakan hal tersebut kepada Terdakwa, Sdr. Sopian Mengatakan "kenapa orang yang sudah ditugaskan antar jemput malah dibawa orang lain ke kantor desa tidak lapor balik ke ketua RT 06 supaya Terdakwa tidak menjemputnya kalau sudah ada yang menjemput" dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr. SOPIAN "ya sudah kalau begitu urus saja yang lain masalah nenek NUNG pergi kerumah Sdri. FITRIAH biar nanti Terdakwa kordinasikan kepada Bu Kades. Setelah itu Terdakwa wa bu kades di group khusus Rt 06 Desa Sangatta Utarayang mana digroup tersebut ada bu kades dan Saksi Korban Fitriah bergabung di group tersebut Terdakwa mengatakan "buk kades tolong ingatkan Sdri. FITRIAH kalau ada warga RT. 06 yang dibantu urusan ke desa supaya konfirmasi dahulu ke RT. 06 dahulu karena Terdakwa sudah usaha pintu ke pintu dan memfasilitasi istri pak SABRAH EMBAB mulai pembuatan KTP EI sampai pembuatan kartu BPJS dan semua alamat menggunakan alamat rumah Terdakwa supaya orang tua itu dibantu. Tapi pagi ini begitu adek Terdakwa mau menjemput memakai motor dan pake perahu menyebrang ternyata sudah dibawa Sdri. FITRIAH kepala seksi kesejahteraan rakyat kantor Desa Sangatta Utaratanpa konfirmasi kepada ketua RT. 06. Terkecuali Terdakwa tidak mampu dan ada kendala Terdakwa pasti Terdakwa akan lapor dengan kepala seksinya Bu kades" setelah mengetahui pengumuman yang Terdakwa buat digroup tersebut tidak lama **sekitar pukul 10.00 WITA pada tanggal 12 Mei 2020 Saksi Korban Fitriah datang kerumah Terdakwa dan membawa Saksi Nung kerumah Terdakwa bermaksud mengklarifikasi terkait Saksi Nung yang ikut ke kantor desa sebagai penerima bantuan KKS tanpa lapor kepada Terdakwa selaku ketua RT. 06, setibanya Saksi Korban Fitriah di rumah Terdakwa, tiba-tiba**

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa langsung emosi setelah mendengarkan klarifikasi dari Saksi Korban Fitriah dan memukul meja yang selanjutnya Terdakwa menendang kaki Saksi Korban Fitriah sebanyak 3 kali yang mengenai kaki kiri dan kanan Saksi Korban Fitriah, lalu Terdakwa pun ada menendang tulang rusuk Saksi Korban Fitriah sebanyak 2 kali dan Terdakwa pun ada mencengkram lengan kanan dan kiri dari Saksi Korban Fitriah dan peristiwa tersebut di Saksikan langsung oleh Saksi Nung, lalu setelah terjadi peristiwa tersebut Saksi Korban Fitriah menghubungi Saksi Dindum dan berkata " MAS SAYA DIPUKUL SAMA JUNAIDI" setelah itu Saksi Dindum mengatakan "KAMU DIMANA" kemudian Saksi Korban Fitriah menjawab " SAYA DIPOLSEK MAU MELAPORKAN KEJADIAN SAYA TERSEBUT" setelah itu Saksi Dindum pun menyusul kepolsek namun Saksi Korban Fitriah sudah tidak disana dan sudah menuju Polres Kutai Timur, kemudian Saksi Dindum pergi pulang kerumah untuk menunggu Saksi Korban Fitriah pulang kemudian pada sekitar pukul 18.45 WITA Saksi Korban Fitriah pun pulang kerumah pada saat itu Saksi Dindum bertanya kepada Saksi Korban Fitriah " DEK KENAPA BISA DIPUKUL" Saksi Korban Fitriah menjawab" GARA-GARA SAYA MEMBAWA NENEK NUNG KEKANTOR DESA UNTUK AMBIL BATUAN KKS" kemudian Saksi Dindum menanyakan kepada Saksi Korban Fitriah" KENAPA KOK BISA IKUT KAMU" Saksi Korban Fitriah menjawab "karena tanggal 11 Mei 2020 sdri Nenek Nung ada kerumah menemui saya bilang mau ambil KTP kemudian saya menyampaikan kepada Nenek Nung bahwa besok kekantor Desa Karena ada bantuan KKS (Kartu Keluarga Sejahtera)".

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban Fitriah merasa keberatan dan melaporkannya ke pihak yang berwajib;
- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Medika Sangatta Nomor: B/35/V/2020/SPKT Tanggal 12 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr. Yunistira Sylvia Slamet selaku Dokter Pemeriksa menyimpulkan bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Fitriah mengalami luka lecet tekan dibagian punggung tangan kanan sepanjang nol koma tiga sentimeter akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Sgt



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **FITRIAH Als BUK FITRI Binti ABU BAKAR (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 12 Mei 2020 sekira jam 10.00 WITA di RT 06 Jl Durian Ds Sangatta Utara Kab Kutim;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi Sdri NENEK NUNG dan suami Saksi yaitu Sdr.DINDUM Saksi menerangkan pada saat kejadian tersebut diSaksikan oleh Sdri. NENEK NUNG dan Saksi juga menghubungi Sdri DINDUM selaku suami Saksi perihal kejadian yang terjadi pada Saksi menerangkan menghubungi anak dan teman Saksi dan memberitahukan kejadian yang menimpa Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan awal mula kejadian tersebut adanya diri Saksi membawa Sdri. NENEK NUNG kekantor desa untuk mengambil dana bantuan COVID yang mana pada saat itu Saksi melihat wa group RT Desa Sangatta Utarayang mana Terdakwa mengumumkan dan memberitahukan kepada ibu kepala desa terkait diri Saksi membawa Sdri. NENEK NUNG dibawa tanpa ijin oleh Saksi untuk mengambil bantuan dana COVID kemudian Saksi menghubungi melalui telepon dan langsung menuju kerumah Terdakwa untuk melakukan klarifikasi namun pada saat sampai dirumah Terdakwa, Terdakwa langsung marah – marah dan langsung memukul meja ruang tamu dan menendang dan memukul badan Terdakwa sampai Terdakwa terjatuh di kursi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

2. **DINDUM Als DINDUM Bin SYAMSUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi penganiayaan yang dialami oleh Sdri. FITRIAH selaku istri Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa awal mula mengetahui sdri FITRIAH dianiaya pada saat sdri. FITRIAH berada dipolsek dihubungi oleh sdri. FITRIAH selaku istri Saksi dan mengatakan sambil menangis bahwa telah dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada terjadi pada hari Selasa Tanggal 12 Mei 2020 sekira jam 10.00 WITA di RT 06 Jl Durian Ds Sangatta Utara Kab Kutim dimana kejadian tersebut Saksi menerangkan terjadi dirumah Terdakwa sendiri;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan sebab istri Saksi Sdri FITRIAH dianiaya oleh Sdr. JUNAIDI adalah gara-gara istri Saksi membawa NENEK NUNG kekantor desa untuk mengambil bantuan dana KKS COVID;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar jam 11.00 WITA pada saat itu Saksi dihubungi oleh istri Saksi sdri Fitriah dalam keadaan menangis dan mengatakan kepada Saksi " MAS SAKSI DIPUKUL SAMA JUNAIDI" setelah itu Saksi mengatakan "KAMU DIMANA" kemudian istri Saksi menjawab " SAKSI DIPOLSEK MAU MELAPORKAN KEJADIAN SAKSI TERSEBUT" setelah itu Saksi pun menyusul kepolsek namun istri sudah tidak disana setelah istri Saksi dan menanyakan " kamu dimana" istri Saksi menjawab "SAKSI DIPOLRES MAS" kemudian Saksi pun kemabli kekantor sambil menunggu kabar dari istri Saksi kemudian pada pukul 13.00 WITA Saksi pun pergi pulang kerumah untuk menunggu istri Saksi pulang kemudian pada sekitar pukul 18.45 WITA pas mau buka istri Saksi pun pulang kerumah pada saat itu Saksi melihat kepada istri Saksi" DEK KENAPA BISA DIPUKUL" istri Saksi menjawab" GARA-GARA SAKSI MEMBAWA NENEK NUNG KEKANTOR DESA UNTUK AMBIL BATUAN KKS" kemudian Saksi menanyakan kepada istri Saksi" KENAPA KOK BISA IKUT KAMU" istri Saksi menjawab "karena tanggal 11 Mei 2020 sdri Nenek Nung ada kerumah menemui Saksi bilang mau ambil KTP kemudian Saksi menyampaikan kepada Nenek Nung bahwa besok kekantor Desa Karena ada bantuan KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) dan yang Saksi ketahui bahwa kejadian tersebut sesuai dengan istri Saksi ceritakan terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 WITA dirumah Terdakwa selaku ketua RT 06;
  - Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;
3. **NUNG Als NUNG Binti SAHAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi penganiayaan yang dialami oleh Sdri FITRIAH Bahwa Saksi menerangkan Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat terjadi penganiayaan tersebut Saksi bersama Sdri FITRIAH yang mana pada saat itu Saksi bersama dengan Sdri FITRIAH datang kerumah Terdakwa dengan maksud untuk mengklarifikasi terkait dengan adanya Saksi dibawa oleh sdri FITRIAH selaku korban Saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 12 Mei 2020 sekira jam 10.00 WITA di RT 06 Jl Durian Ds Sangatta Utara Kab Kutim dimana kejadian tersebut Saksi menerangkan terjadi dirumah Terdakwa sendiri;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui ada permasalahan apa sebelumnya dengan sdri. FITRIAH yang Saksi ketahui adalah Terdakwa marah terkait dengan adanya Saksi dibawa oleh Sdri. FITRIAH untuk mengambil dana bantuan covid;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi dibawa oleh Sdri. FITRIAH kepolres kutim untuk membuat laporan terkait kejadian tersebut agar dapat diproses secara hukum;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah menghadirkan Ahli sebagai berikut:

Yunistira Sylvia Slamet Als. Dr Yunis Binti Maliyar;

- Bahwa Ahli pernah diperiksa Polisi dan keterangan tersebut benar tidak ada yang berubah;
- Bahwa Ahli sesuai Penunjukan sebagai Ahli selaku Ahli di bidang kedokteran, pada saat Ahli sedang bertugas, Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Fitriah yang pada saat itu terluka, dan Sdr. Fitriah mengatakan tentang kejadian kenapa sampai terluka, kemudian Ahli mengambil tindakan dengan mengecek luka Sdr. Fitriah;
- Bahwa Sdr. Fitriah datang untuk melakukan Visum et Repertum luka pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020;
- Bahwa pada saat Sdr. Fitriah datang, dia dalam keadaan sehat dan normal, luka yang dialami Sdr. Fitriah hanya luka lecet dibagian punggung tangan antara ibu jari dengan jari telunjuk tangan kanan sepanjang nol koma tiga sentimeter akibat kekerasan tumpul dan dari luka tersebut tidak ada pengaruh dalam kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan telah melakukan pemukulan terhadap Sdri FITRIAH yang pada terjadi pada hari Selasa Tanggal 12 Mei 2020 sekira jam 10.00 WITA di RT 06 Jl Durian Ds Sangatta Utara Kab Kutim;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekitar 23.59 WITA Terdakwa mengumumkan via wa group RT. 06 Desa Sangatta Utarayang mana digroup tersebut dibaca oleh Sdri FITRIAH perihal nama-nama penerima bantuan kartu keluarga sejahtera (KKS) dari DINSOS sebanyak 21 warga yang menerima bantuan tersebut yang mana di nomor 21 tersebut ada penerima yang bernama Sdri nenek NUNG yang mana Sdri nenek

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Sgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUNG adalah warga Terdakwa dan beralamatkan dirumah Terdakwa yang akan menerima bantuan tersebut kemudian di pengumuman GROUP WA WARGA RT.06 tersebut Terdakwa memberitahukan untuk Sdri. nenek NUNG akan Terdakwa bantu antar ke kantor Desa Sangatta Utaradan pengumuman tersebut dibaca juga oleh sdri FITRIAH bahwa pengambilan bantuan kartu keluarga sejahtera (KKS) dari DINSOS yang mana Terdakwa menugaskan Sdr. SOPIAN selaku adek Terdakwa untuk mengantar Sdri. Nenek NUNG mengambil bantuan tersebut pada hari selasa tanggal 12 Mei 2020 namun pada tanggal tersebut Sdr. SOPIAN mengatakan kepada Terdakwa pada saat menjemput Sdri. NENEK NUNG tersebut kerumah Sdri. NENEK NUNG tidak ada dirumah dan Sdr. SOPIAN menanyakan kepada Suami dari Sdri. NENEK NUNG yang bernama Sdr. SEBRAH EMBAB dan mengatakan bahwa Sdri. NENEK NUNG sudah pergi kerumah Sdri. FITRIAH kemudian setelah itu Sdr. SOPIAN kembali kerumah dan menceritakan hal tersebut kepada Terdakwa sdr. SOPIAN Mengatakan "kenapa orang yang sudah ditugaskan antar jemput malah dibawa orang lain ke kantor desa tidak lapor balik ke ketua RT 06 supaya Terdakwa tidak menjemputnya kalau sudah ada yang menjemput" dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr. SOPIAN "ya sudah kalau begitu urus saja yang lain masalah nenek NUNG pergi kerumah Sdri. FITRIAH biar nanti Terdakwa kordinasikan kepada Bu Kades. Setelah itu Terdakwa wa bu kades di group khusus Rt seDesa Sangatta Utarayang mana digroup tersebut ada bu kades dan Sdri FITRIAH bergabung di group tersebut Terdakwa mengatakan "**buk kades tolong ingatkan Sdri. FITRIAH kalau ada warga RT. 06 yang dibantu urusan ke desa supaya konfirmasi dahulu ke RT. 06 dahulu karena Terdakwa sudah usaha pintu ke pintu dan memfasilitasi istri pak SABRAH EMBAB mulai pembuatan KTP EI sampai pembuatan kartu BPJS dan semua alamat menggunakan alamat rumah Terdakwa supaya orang tua itu dibantu. Tapi pagi ini begitu adek Terdakwa mau menjemput memakai motor dan pake perahu kesebrang ternyata sudah dibawa Sdri. FITRIAH kepala seksi kesejahteraan rakyat kantor Desa Sangatta Utaratanpa konfirmasi kepada ketua RT. 06. Terkecuali Terdakwa tidak mampu dan ada kendala Terdakwa pasti Terdakwa akan lapor dengan kepala seksinya Bu kades**" setelah mengetahui pengumuman yang Terdakwa buat digroup tersebut tidak lama sekitar pukul 10.00 WITA pada tanggal 12 Mei 2020 Sdri. FITRIAH datang kerumah Terdakwa dan membawa Sdri. NENEK NUNG kerumah Terdakwa bermaksud mengklarifikasi terkait Warga An.Sdri NENEK NUNG yang ikut

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekantor desa sebagai penerima bantuan KKS tanpa lapor kepada Terdakwa selaku ketua RT. 06 tetapi penyampaian pembelaannya Sdri FITRIAH dengan nada Tinggi kurang sopan dikediaman Terdakwa sehingga memancing emosi Terdakwa yang kurang istirahat mengurus bansos COVID 19 Rt.06 sehingga Terdakwa langsung memukul meja dan Terdakwa pun mengayunkan gerakan refleks tanpa niat untuk memukul atau menganiayaa kearah muka Sdri FITRIAH namun tangan Terdakwa dihalangi ke 2 tangan Sdri FITRIAH kemudian Sdri FITRIAH menginjak paha Terdakwa dengan menggunakan kaki kanan selanjutnya Sdri FITRIAH keluar didepan rumah Terdakwa dan teriak-teriak kepada Terdakwa mengatakan “ **AKU INI NGURUS BANSOS 66 Rt, PAK Rt ITU HANYA NGURUS RT NYA SAJA, BAPAK ITU BANCING DAN TERDAKWA AKAN LAPORKAN KEPOLISI**”;

- Bahwa sebelumnya ada permasalahan dengan Sdri FITRIAH terkait permasalahan pemilihan ketua RT. 06 pada tahun 2017 yang mana pada pemilihan tersebut suami dan paman nya mencalonkan sebagai ketua RT. 06 termasuk Terdakwa namun pada saat itu yang terpilih adalah Terdakwa dan untuk suami dan pamannya tidak terpilih dan dalam pemilihan tersebut sebelumnya Terdakwa difasilitasi oleh desa melalui dusun 2 singa karti dan saat pemilihan dihadiri petugas Bhabinsa sangatta utara dan semua panitia mengesahkan dengan tanda tangan dalam berita cara pemilihan RT.06 namun Sdri FITRIAH tidak terima dalam hasil pemilihan tersebut dan selang beberapa minggu kedepan sdri FITRIAH mengalang tanda tangan warga RT. 06 untuk mengadakan pemilihan Rt ulang namun setelah pihak desa mempelajari dokumen dan proses pemilihan maka pihak dari desa tetap mengeluarkan SK keputusan Terdakwa sebagai ketua RT. 06 terpilih;
- Bahwa Terdakwa menerangkan akibat tindakan yang dilakukan Terdakwa tersebut Akibat dari Terdakwa refleks tanpa niat Terdakwa menganiayaa mengayunkan tangan kewajah Sdri FITRIAH tidak ada pada saat itu Terdakwa masih melihat Sdri. FITRIAH masih bisa berdiri dan keluar rumah Terdakwa dan masih bisa berjalan dan teriak-teriak didepan rumah Terdakwa dan langsung mengambil kendaraan kemudian pergi membawa Sdri nenek NUNG;
- Bahwa atas kejadian yang Terdakwa perbuat kepada Sdri FITRIAH tersebut Terdakwa sangat menyesali hanya sebatas gerakan refleks tanpa ada unsur niat menganiayaa karena pada saat itu posisi Terdakwa kurang istirahat karena banyaknya pekerjaan yang berhubungan dengan bansos COVID 19 yang datanya harus dicek dimintakan ke Rt.06;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Medika Sangatta Nomor : B/35/V/2020/SPKT Tanggal 12 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Dr. Yunistira Sylvia Slamet selaku Dokter Pemeriksa menyimpulkan bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Ny Fitriah mengalami luka lecet tekan dibagian punggung tangan kanan sepanjang nol koma tiga sentimeter akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan telah melakukan pemukulan terhadap Sdri FITRIAH yang pada terjadi pada hari Selasa Tanggal 12 Mei 2020 sekira jam 10.00 WITA di RT 06 Jl Durian Ds Sangatta Utara Kab Kutim;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekitar 23.59 WITA Terdakwa mengumumkan via wa group RT. 06 Desa Sangatta Utarayang mana digroup tersebut dibaca oleh Sdri FITRIAH perihal nama-nama penerima bantuan kartu keluarga sejahtera (KKS) dari DINSOS sebanyak 21 warga yang menerima bantuan tersebut yang mana di nomor 21 tersebut ada penerima yang bernama Sdri nenek NUNG yang mana Sdri nenek NUNG adalah warga Terdakwa dan beralamatkan dirumah Terdakwa yang akan menerima bantuan tersebut kemudian di pengumuman GROUP WA WARGA RT.06 tersebut Terdakwa memberitahukan untuk Sdri. nenek NUNG akan Terdakwa bantu antar ke kantor Desa Sangatta Utaradan pengumuman tersebut dibaca juga oleh sdri FITRIAH bahwa pengambilan bantuan kartu keluarga sejahtera (KKS) dari DINSOS yang mana Terdakwa menugaskan Sdr. SOPIAN selaku adek Terdakwa untuk mengantar Sdri. Nenek NUNG mengambil bantuan tersebut pada hari selasa tanggal 12 Mei 2020 namun pada tanggal tersebut Sdr. SOPIAN mengatakan kepada Terdakwa pada saat menjemput Sdri. NENEK NUNG tersebut kerumah Sdri. NENEK NUNG tidak ada dirumah dan Sdr. SOPIAN menanyakan kepada Suami dari Sdri. NENEK NUNG yang bernama Sdr. SEBRAH EMBAB dan mengatakan bahwa Sdri. NENEK NUNG sudah pergi kerumah Sdri. FITRIAH kemudian setelah itu Sdr. SOPIAN kembali kerumah dan menceritakan hal tersebut kepada Terdakwa sdr. SOPIAN Mengatakan "kenapa orang yang sudah ditugaskan antar jemput malah dibawa orang lain kekantor desa tidak lapor balik ke ketua RT 06 supaya Terdakwa tidak menjemputnya kalau





sudah ada yang menjemput” dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr. SOPIAN “ya sudah kalau begitu urus saja yang lain masalah nenek NUNG pergi kerumah Sdri. FITRIAH biar nanti Terdakwa kordinasikan kepada Bu Kades. Setelah itu Terdakwa wa bu kades di group khusus Rt seDesa Sangatta Utarayang mana digroup tersebut ada bu kades dan Sdri FITRIAH bergabung di group tersebut Terdakwa mengatakan **“buk kades tolong ingatkan Sdri. FITRIAH kalau ada warga RT. 06 yang dibantu urusan ke desa supaya konfirmasi dahulu ke RT. 06 dahulu karena Terdakwa sudah usaha pintu ke pintu dan memfasilitasi istri pak SABRAH EMBAB mulai pembuatan KTP El sampai pembuatan kartu BPJS dan semua alamat menggunakan alamat rumah Terdakwa supaya orang tua itu dibantu. Tapi pagi ini begitu adek Terdakwa mau menjemput memakai motor dan pake perahu kesebrang ternyata sudah dibawa Sdri. FITRIAH kepala seksi kesejahteraan rakyat kantor Desa Sangatta Utara tanpa konfirmasi kepada ketua RT. 06. Terkecuali Terdakwa tidak mampu dan ada kendala Terdakwa pasti Terdakwa akan lapor dengan kepala seksinya Bu kades”**setelah mengetahui pengumuman yang Terdakwa buat digroup tersebut tidak lama sekitar pukul 10.00 WITA pada tanggal 12 Mei 2020 Sdri. FITRIAH datang kerumah Terdakwa dan membawa Sdri. NENEK NUNG kerumah Terdakwa bermaksud mengklarifikasi terkait Warga An.Sdri NENEK NUNG yang ikut kekantor desa sebagai penerima bantuan KKS tanpa lapor kepada Terdakwa selaku ketua RT. 06 tetapi penyampaian pembelaannya Sdri FITRIAH dengan nada Tinggi kurang sopan dikediaman Terdakwa sehingga memancing emosi Terdakwa yang kurang istirahat mengurus bansos COVID 19 Rt.06 sehingga Terdakwa langsung memukul meja dan Terdakwa pun mengayunkan gerakan refleks tanpa niat untuk memukul atau menganiayaa kearah muka Sdri FITRIAH namun tangan Terdakwa dihalangi ke 2 tangan Sdri FITRIAH kemudian Sdri FITRIAH menginjak paha Terdakwa dengan menggunakan kaki kanan selanjutnya Sdri FITRIAH keluar didepan rumah Terdakwa dan teriak-teriak kepada Terdakwa mengatakan **“ AKU INI NGURUS BANSOS 66 Rt, PAK Rt ITU HANYA NGURUS RT NYA SAJA, BAPAK ITU BANCING DAN TERDAKWA AKAN LAPORKAN KEPOLISI”**;

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan akibat tindakan yang dilakukan Terdakwa tersebut Akibat dari Terdakwa refleks tanpa niat Terdakwa menganiayaa mengayunkan tangan kewajah Sdri FITRIAH tidak ada pada saat itu Terdakwa masih melihat Sdri. FITRIAH masih bisa berdiri dan keluar



rumah Terdakwa dan masih bisa berjalan dan teriak-teriak didepan rumah Terdakwa dan langsung mengambil kendaraan kemudian pergi membawa Sdri nenek NUNG;

- Bahwa benar atas kejadian yang Terdakwa perbuat kepada Sdri FITRIAH tersebut Terdakwa sangat menyesali hanya sebatas gerakan refleks tanpa ada unsur niat menganiayaa karena pada saat itu posisi Terdakwa kurang istirahat karena banyaknya pekerjaan yang berhubungan dengan bansos COVID 19 yang datanya harus dicek dimintakan ke Rt.06;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 351 Ayat (1) KUHP mengandung unsur yaitu “Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” tidak dijelaskan secara tegas didalam peraturan perundang-undangan, namun menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan ialah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka (vide KUHP serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, hal. 245, R. Soesilo, 1996, penerbit Politeia – Bogor) atau menurut Pasal 351 ayat (4) KUHP disebutkan “dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang lain dengan sengaja”. Sedangkan yang dimaksud unsur ‘Sengaja’ ialah sikap batin dari pelaku dimana ia mengetahui dan menginsyafi perbuatannya dan minimal dapat mengetahui akibat yang ditimbulkannya, yang dapat dilihat dari fakta-fakta di persidangan, selanjutnya dalam doktrin dikenal 3 (tiga) gradasi kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan;

Menimbang, dengan demikian berdasarkan Yurisprudensi penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut;

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit, perasaan tidak enak, atau luka;**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu seperti dalam pertimbangan hukum dibawah ini:

**Ad.1.Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barangsiapa*” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “*subyek hukum*” dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya. Dikarenakan kedudukan unsur “*Barangsiapa*” sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri, dengan pengertian lain tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*);

Menimbang, bahwa untuk memperjelas pengertian unsur “*barangsiapa*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Majelis Hakim kemukakan pendapat para ahli Hukum, sebagai berikut :

- Satochid Kartanegara menyatakan setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab (*toerikeningsvatbaarrheid*) adalah hal hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (*delik*), dapat dihukum (*strafuitsluitings gronden*), sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, dalam kaitannya dengan hal tersebut;
- Van Hamel maupun Satochid Kartanegara berpendapat bahwa kemampuan bertanggung-jawab tergantung pada: Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “*barangsiapa*” Majelis Hakim berpendapat hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat



atau tidaknya Terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama **ACHMAD JUNAIDI BAHRON ALS JUNAIDI BIN BAHRON (Alm)** adalah sebagai pribadi manusia (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana tertulis pada surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan lancar dan jelas, maka berdasarkan fakta-fakta yuridis telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa **ACHMAD JUNAIDI BAHRON ALS JUNAIDI BIN BAHRON (Alm)** yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain sehingga tidak ada kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim elemen unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan elemen unsur “dengan sengaja” Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja” adalah suatu unsur yang melekat secara *psikis zwang* pada diri Terdakwa, tidaklah dapat dibuktikan suatu unsur “dengan sengaja” apabila belum dibuktikan unsur pokok dari suatu delik itu sendiri, maka selayaknya Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan elemen unsur “menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka”;

**Ad.2.Unsur “Dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit, perasaan tidak enak, atau luka”**



Menimbang, bahwa didalam undang-undang sendiri tidak menjelaskan pula tentang pengertian rasa tidak enak, rasa sakit, dan luka, akan tetapi atas pengertian tersebut Majelis Hakim mengambil permasalahan dari beberapa tulisan yang pernah ditulis oleh para ahli hukum, maka akan dijelaskan *perbuatan yang menimbulkan rasa tidak enak adalah misalnya: mendorong orang terjun kedalam kubangan air sehingga basah, menyuruh orang berdiri diterik matahari, dan sebagainya. Perbuatan yang menimbulkan rasa sakit misalnya: mencubit, mendepak, memukul, menempeleng, dan sebagainya. Perbuatan yang mengakibatkan luka mengiris, memotong, menusuk dengan benda tajam, dan sebagainya*, unsur ini bersifat alternatif artinya salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi, tanpa harus dibuktikan semuanya;

Menimbang, bahwa dari beberapa deskripsi perbuatan tersebut apabila dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa didasarkan pada keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, maka didapatkan kontruksi hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dari keterangan Saksi Korban, Saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta bukti surat berupa Visum et Repertum diperoleh fakta hukum bahwa benar benar Terdakwa menerangkan telah melakukan pemukulan terhadap Sdri FITRIAH yang pada terjadi pada hari Selasa Tanggal 12 Mei 2020 sekira jam 10.00 WITA di RT 06 Jl Durian Ds Sangatta Utara Kab Kutim;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekitar 23.59 WITA Terdakwa mengumumkan via wa group RT. 06 Desa Sangatta Utarayang mana digroup tersebut dibaca oleh Sdri FITRIAH perihal nama-nama penerima bantuan kartu keluarga sejahtera (KKS) dari DINSOS sebanyak 21 warga yang menerima bantuan tersebut yang mana di nomor 21 tersebut ada penerima yang bernama Sdri nenek NUNG yang mana Sdri nenek NUNG adalah warga Terdakwa dan beralamatkan dirumah Terdakwa yang akan menerima bantuan tersebut kemudian di pengumuman GROUP WA WARGA RT.06 tersebut Terdakwa memberitahukan untuk Sdri. nenek NUNG akan Terdakwa bantu antar ke kantor Desa Sangatta Utaradan pengumuman tersebut dibaca juga oleh sdri FITRIAH bahwa pengambilan bantuan kartu keluarga sejahtera (KKS) dari DINSOS yang mana Terdakwa menugaskan Sdr. SOPIAN selaku adek Terdakwa untuk mengantar Sdri. Nenek NUNG mengambil bantuan tersebut pada hari selasa tanggal 12 Mei 2020 namun pada tanggal tersebut Sdr. SOPIAN mengatakan kepada Terdakwa pada saat menjemput Sdri. NENEK NUNG tersebut kerumah Sdri. NENEK NUNG tidak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dirumah dan Sdr. SOPIAN menanyakan kepada Suami dari Sdri. NENEK NUNG yang bernama Sdr. SEBRAH EMBAB dan mengatakan bahwa Sdri. NENEK NUNG sudah pergi kerumah Sdri. FITRIAH kemudian setelah itu Sdr. SOPIAN kembali kerumah dan menceritakan hal tersebut kepada Terdakwa sdr. SOPIAN Mengatakan "kenapa orang yang sudah ditugaskan antar jemput malah dibawa orang lain kekantor desa tidak lapor balik ke ketua RT 06 supaya Terdakwa tidak menjemputnya kalau sudah ada yang menjemput" dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr. SOPIAN "ya sudah kalau begitu urus saja yang lain masalah nenek NUNG pergi kerumah Sdri. FITRIAH biar nanti Terdakwa kordinasikan kepada Bu Kades. Setelah itu Terdakwa wa bu kades di group khusus Rt seDesa Sangatta Utara yang mana digroup tersebut ada bu kades dan Sdri FITRIAH bergabung di group tersebut Terdakwa mengatakan "buk kades tolong ingatkan Sdri. FITRIAH kalau ada warga RT. 06 yang dibantu urusan ke desa supaya konfirmasi dahulu ke RT. 06 dahulu karena Terdakwa sudah usaha pintu ke pintu dan memfasilitasi istri pak SABRAH EMBAB mulai pembuatan KTP El sampai pembuatan kartu BPJS dan semua alamat menggunakan alamat rumah Terdakwa supaya orang tua itu dibantu. Tapi pagi ini begitu adek Terdakwa mau menjemput memakai motor dan pake perahu kesebrang ternyata sudah dibawa Sdri. FITRIAH kepala seksi kesejahteraan rakyat kantor Desa Sangatta Utaratanpa konfirmasi kepada ketua RT. 06. Terkecuali Terdakwa tidak mampu dan ada kendala Terdakwa pasti Terdakwa akan lapor dengan kepala seksinya Bu kades" setelah mengetahui pengumuman yang Terdakwa buat digroup tersebut tidak lama sekitar pukul 10.00 WITA pada tanggal 12 Mei 2020 Sdri. FITRIAH datang kerumah Terdakwa dan membawa Sdri. NENEK NUNG kerumah Terdakwa bermaksud mengklarifikasi terkait Warga An.Sdri NENEK NUNG yang ikut kekantor desa sebagai penerima bantuan KKS tanpa lapor kepada Terdakwa selaku ketua RT. 06 tetapi penyampaian pembelaannya Sdri FITRIAH dengan nada Tinggi kurang sopan dikediaman Terdakwa sehingga memancing emosi Terdakwa yang kurang istirahat mengurus bansos COVID 19 Rt.06 sehingga Terdakwa langsung memukul meja dan Terdakwa pun mengayunkan gerakan refleksi tanpa niat untuk memukul atau menganiayaa kearah muka Sdri FITRIAH namun tangan Terdakwa dihalangi ke 2 tangan Sdri FITRIAH kemudian Sdri FITRIAH menginjak paha Terdakwa dengan menggunakan kaki kanan selanjutnya Sdri FITRIAH keluar didepan rumah Terdakwa dan teriak-teriak kepada Terdakwa mengatakan " **AKU INI NGURUS**

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**BANSOS 66 Rt, PAK Rt ITU HANYA NGURUS RT NYA SAJA, BAPAK ITU BANCİ DAN TERDAKWA AKAN LAPORKAN KEPOLISI”;**

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan akibat tindakan yang dilakukan Terdakwa tersebut Akibat dari Terdakwa refleks tanpa niat Terdakwa menganiaya mengayunkan tangan kewajah Sdri FITRIAH tidak ada pada saat itu Terdakwa masih melihat Sdri. FITRIAH masih bisa berdiri dan keluar rumah Terdakwa dan masih bisa berjalan dan teriak-teriak didepan rumah Terdakwa dan langsung mengambil kendaraan kemudian pergi membawa Sdri nenek NUNG;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Medika Sangatta Nomor: B/35/V/2020/SPKT Tanggal 12 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Dr. Yunistira Sylvia Slamet selaku Dokter Pemeriksa menyimpulkan bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Ny Fitriah mengalami luka lecet tekan dibagian punggung tangan kanan sepanjang nol koma tiga sentimeter akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatannya secara sadar termasuk akibat dari perbuatannya tersebut, dimana Terdakwa sebagai seorang dewasa yang tentunya mampu untuk mengendalikan emosinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang di pertimbangan diatas maka menurut hemat Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban merupakan suatu tindakan penganiayaan atau sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, atau rasa sakit atau luka atau dengan kata lain sengaja merusak kesehatan orang, sehingga dengan demikian elemen unsur kedua yakni “menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka ” telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa hukum pidana pada hakekatnya adalah mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, setiap kesalahan tentunya selalu ada hukuman yang mengikutinya, setiap perbuatan selalu ada hasil dari perbuatan tersebut, apakah akan menghasilkan kebaikan atau keburukan, hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Terdakwa



diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah hal yang keliru;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adanya suatu ketiadaan norma, menganggap sesuatu yang dilakukan adalah suatu yang biasa, dan hukum dianggap tidak mampu mengubah diri dari Terdakwa, sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa oleh dirinya dianggap sebagai perbuatan yang tidak menyimpang, maka dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim, terhadap lamanya pidana yang nantinya pantas dijatuhkan bagi Terdakwa dipandang memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHAP akan ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana disebutkan diatas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengayoman agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan dilain pihak agar anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana seperti akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide Pasal 222 KUHP);

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ACHMAD JUNAIDI BAHRON ALS JUNAIDI BIN BAHRON (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana dalam Dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan kota;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Rabu, tanggal 07 Oktober 2020, oleh Rahmat Sanjaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H., dan Alexander H. Banjarnahor, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helia Ferial, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Rahmat Sanjaya, S.H., M.H.

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Panitera Pengganti,

Helia Ferial, S.H.